

BAB III

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA BANDUNG

A. Kondisi Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat yang terletak diantara 107 36 Bujur Timur, 6 55 Lintang Selatan. Ketinggian tanah 791m di atas permukaan laut, titik terendah + 675 m berada di sebelah selatan dengan permukaan relatif datar dan titik tertinggi + 1.050 m berada di sebelah utara dengan kontur yang berbukit-bukit. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 Km, dimana sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung beserta anak-anak sungainya pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang sejuk tetapi beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan suhu yang disebabkan polusi dan pemanasan global. Luas wilayah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Wilayah pemerintahan terbagi dalam 30 Kecamatan, 151 Kelurahan yang terdiri dari 1.558 Rukun Warga (RW), dan 9.678 Rukun Tetangga (RT). Kota Bandung dipimpin oleh Walikota dibantu oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten Sekretaris Daerah, dengan 11 Kepala Bagian, 11 Kepala Dinas, 6 Kepala Badan dan 2 Kepala Kantor, 1 Inspektorat serta 3 Rumah Sakit Daerah.

Secara administratif Kota Bandung berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
3. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan,
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kesehatan diperlukan kerjasama dengan ketiga Kabupaten Kota diatas karena masalah-masalah kesehatan tidak mengenal batas wilayah kerja. Kota Bandung sebagai kota besar juga memiliki 6 fungsi kota yaitu :

1. Pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
2. Kota Ekonomi dan Perdagangan.
3. Kota Pendidikan.
4. Kota Budaya dan Wisata.
5. Kota Industri.
6. Etalase Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban Pimpinan Pemerintah, yaitu menyusun dan membentuk satuan

organisasi daerah dan dinas-dinas kedalam bentuk sekretariat daerah yang diharapkan dapat mendukung peranan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokoknya, pembentukan dan penyusunan satuan organisasi harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Satuan organisasi tersebut terdiri dari :

1. Unsur pimpinan
 - a) Walikota
 - b) Wakil beserta DPRD
2. Unsur Staff
 - a) Sekretariat Daerah
 - b) Bp-7
 - c) Bappeda
 - d) Inspektorat Daerah
3. Unsur Pelaksana
 - a) Dinas
 - b) Bagian
 - c) Kantor

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan hal yang penting karena akan nampak jelas hubungan antara kedudukan, fungsi, dan tugas masing-masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi juga akan terhindar dari adanya tumpang tindih.

tugas, wewenang, dan tanggung jawab pegawai di masing-masing bagian, karena pegawai akan mempertanggungjawabkan tugas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD.

Struktur Organisasi pemerintah Kota Bandung yaitu:

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretariat Daerah

Kedudukan sekretariat daerah merupakan unsur staff, dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten pemerintahan, yang terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan Umum, yang membawahi :
 - 1) Sub bagian bina kecamatan dan kelurahan.
 - 2) Sub bagian hubungan antar lembaga.
 - 3) Sub bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah.
 - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membawahi :
 - 1) Sub bagian peraturan perundang-undangan dan HAM.
 - 2) Sub bagian bantuan hukum.
 - 3) Sub bagian evaluasi dan dokumentasi hukum.

- c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, yang membawahi :
 - 1) Sub bagian kelembagaan.
 - 2) Sub bagian ketatalaksanaan.
 - 3) Sub bagian sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.
- 3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - 1) Sub bagian bina produksi dan distribusi.
 - 2) Sub bagian bina potensi dan pengembangan daya saing.
 - 3) Sub bagian pengembangan usaha daerah.
 - b. Bagian Pembangunan dan SDA, membawahi:
 - 1) Sub bagian administrasi pengendalian program.
 - 2) Sub bagian bina sarana dan prasarana.
 - 3) Sub bagian bina SDA.
 - c. Bagian Kesra dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub bagian pengembangan jaringan pengaman sosial.
 - 2) Sub bagian bina bantuanmasyarakat dan bantuan sosial.
 - 3) Sub bagian penanggulangan rawan pangan.
 - d. Bagian Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Sub bagian program ketahanan pangan.
 - 2) Sub bagian bina pangan masyarakat.
 - 3) Sub bagian penanggulangan rawan pangan.
- 4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

- a. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub penatausahaan dan anggaran.
 - 2) Sub bagian perbendaharaan dan kas daerah.
 - 3) Sub bagian akuntansi.
- b. Bagian Pengelolaan Asset, membawahi :
 - 1) Sub bagian pencatatan dan dokumentasi aset.
 - 2) Sub bagian pemberdayaan asset.
 - 3) Sub bagian mutasi asset.
- c. Bagian Tata Usaha Setda, membawahi :
 - 1) Sub bagian keuangan setda.
 - 2) Sub bagian kepegawaian setda.
 - 3) Sub bagian administrasi dan sanditel.
- d. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - 1) Sub bagian rumah tangga pimpinan.
 - 2) Sub bagian protokol.
 - 3) Sub bagian perlengkapan.

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli yang berjumlah maksimal 5 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Staf ahli Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi.
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur.
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.

Tugas dan fungsi dari staf ahli ditetapkan oleh Walikota diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yang di koordinasikan oleh sekretaris daerah.

C. PPNS Kota Bandung

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, dan karenanya kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas).

Sehingga dalam melakukan penyidikan PPNS tetap perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Penyidik Polri.

Penegakan Perda umumnya dilaksanakan oleh satuan polisi pamong prajayang dibentuk oleh pemerintah daerah dan secara struktural berada di bawah pemerintah daerah, akan tetapi dalam kondisi tertentu keduanya dapat saling berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai aparat penegak hukum, khususnya penegakan Perda dan berbagai kebijakan pemerintah daerah lainnya, mereposisi fungsinya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi termasuk menjalankan fungsi dan tugas penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran Perda, yang dilakukan oleh PPNS di Kota Bandung.

Di dalam struktur pemerintahan daerah kota, pemerintahan kota dapat mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara kelembagaan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenangnya. Di Kota Bandung berjumlah 3 PPNS yang berada pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Tata cara pengangkatan PPNS di Kota Bandung termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2010, untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS syaratnya yaitu :

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun

2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a.
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Penyidik adalah fungsi jabatan negara yang dapat diberikan kepada polisi dan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk itu. Pengangkatan penyidik termasuk dalam urusan pemerintah pusat di bidang yustisi dan atas dasar itu, penyidik termasuk pejabat pusat di daerah. Namun demikian, pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi syarat tidak menutup kemungkinan diangkat oleh Pemerintah menjadi PPNS. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi PPNS menyebabkan PNSD dalam dua kedudukan, yaitu:

1. Pertama, PNSD berkedudukan sebagai pegawai daerah dan secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenangnya; dan

2. Kedua, sebagai PPNS berkedudukan sebagai pejabat pusat di daerah dan oleh sebab itu pelaksanaan tugas-tugas secara kelembagaan bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada kepolisian maupun kejaksaan sebagai pejabat pemerintah pusat